



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 71 TAHUN 2005

TENTANG

**PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN ANTARPELABUHAN LAUT
DI DALAM NEGERI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan industri pelayaran nasional khususnya penerapan asas *cabotage* secara konsekuen, perlu menata penyelenggaraan angkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri dalam waktu sesingkat-singkatnya, sehingga angkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri seluruhnya dilayani oleh kapal-kapal berbendera Indonesia;
 - b. bahwa penataan penyelenggaraan angkutan barang antarpelabuhan laut di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah menjadi kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu mengatur tata cara pengangkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4145);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 55 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusus;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 17 Tahun 2004;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 62 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGANGKUTAN BARANG/MUATAN ANTARPELABUHAN LAUT DI DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengangkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri adalah kegiatan pengangkutan barang/muatan menggunakan kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya di wilayah Republik Indonesia;
2. Kegiatan penunjang usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi adalah kegiatan untuk mendukung usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi.

Pasal 2

- (1) Pengangkutan barang antarpelabuhan laut di dalam negeri wajib diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional, penyelenggara angkutan laut khusus dan perusahaan pelayaran rakyat dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia.
- (2) Barang/muatan antarpelabuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. minyak dan gas bumi;
 - b. barang umum (*general cargo*);
 - c. batubara;
 - d. kayu dan olahan primer;
 - e. beras;
 - f. minyak kelapa sawit;
 - g. pupuk;
 - h. semen;
 - i. bahan galian tambang (bahan galian logam, bahan galian non logam, bahan galian golongan C);
 - j. biji-bijian lainnya (*other grains*);
 - k. muatan cair dan bahan kimia lainnya;
 - l. bijian hasil pertanian; serta
 - m. sayur, buah-buahan dan ikan segar (*fresh product*);
 - n. penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi;
- (3) Rincian barang/muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pengangkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengangkutan barang/muatan yang menggunakan peti kemas, dilaksanakan pada saat peraturan ini ditetapkan;

- b. pengangkutan kayu dan hasil olahan primer, dilaksanakan pada saat peraturan ini ditetapkan;
 - c. pengangkutan barang umum (*general cargo*) yang tidak menggunakan petikemas, dilaksanakan pada saat peraturan ini ditetapkan;
 - d. pengangkutan semen, pupuk dan beras, dilakukan pada saat peraturan ini ditetapkan;
 - e. pengangkutan minyak kelapa sawit, bahan galian tambang (*mine and quarry*), biji-bijian lainnya (*other grains*), sayur, buah-buahan dan ikan segar (*fresh product*) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2008;
 - f. pengangkutan muatan cair dan bahan kimia lainnya dan bijian hasil pertanian, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2009;
 - g. pengangkutan minyak dan gas bumi, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2010;
 - h. pengangkutan batu bara, dilaksanakan pada saat berakhirnya masa kontrak dan selambat-lambatnya 1 Januari 2010;
 - i. pengangkutan penunjang kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2011.
- (2) Dalam hal sebelum batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i telah tersedia kapal berbendera Indonesia untuk pengangkutan barang/muatan antarpelabuhan laut di dalam negeri, pelaksanaan pengangkutan dimaksud wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha angkutan laut/izin operasi angkutan laut khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 18 Nopember 2005

MENTERI PERHUBUNGAN

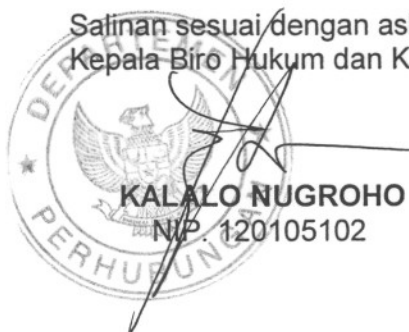
ttd

M. HATTA RAJASA

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Menteri Kelautan dan Perikanan;
10. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
11. Menteri Sekretaris Negara;
12. Gubernur Bank Indonesia;
13. Panglima TNI;
14. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
15. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
16. Para Gubernur;
17. Sekjen, Irjen, Dirjen Hubla, Kabadan Litbang Perhubungan, Kabadan Diklat Perhubungan;
18. Para Administrator Pelabuhan dan Kepala Kantor Pelabuhan;
19. Ketua DPP INSA;
20. Ketua DPP PELRA;
21. Ketua DPP APBMI;
22. Ketua DPP GAFEKSI/INFA;
23. Ketua DPP GPEI/GINSI;
24. Direksi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN


KALALO NUGROHO
NIP. 120105102

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 71 TAHUN 2005

Tanggal : 18 November 2005

JENIS BARANG/MUATAN MENURUT TIPE/JENIS ALAT ANGKUT

No	Kelompok Barang/Muatan	Jenis Barang/Muatan
1	Minyak dan gas bumi	Minyak bumi (<i>Crude Oil</i>) Kondesat (<i>Condesat</i>) BBM (<i>Fuel</i>) Gas/LNG/ LPG Aspal Cair (<i>Asphalt</i>) Produksi/ muatan minyak cair lainnya (<i>Other Liquid petroleum products</i>)
2	Barang umum yang tidak dimuat dalam kontainer (<i>general cargo</i>)	Tekstil dan produk tekstil Mebel (<i>Furniture</i>) Minyak goreng dalam kemasan (<i>Packaged cooking oil</i>) Kerajinan tangan (<i>Handicrafts</i>) Mesin dan suku cadang mesin (<i>Machines</i>) Barang-barang elektronik (<i>Electronics product</i>) Produk karet (<i>Rubber products</i>) Besi, baja dan hasil metal lainnya (<i>Iron, steel and other metal products</i>) Makanan dan minuman dalam kemasan (<i>Processed/ packaged food and beverages</i>) Bubur dan produk kertas (<i>Pulp and paper products</i>) Kendaraan bermotor (<i>Vehicles</i>) Tembakau, Rokok (<i>Tobacco</i>) Teh (<i>Tea</i>) Gula (<i>Sugar</i>) Garam (<i>Salt</i>) Muatan lainnya (<i>Other goods</i>)
3	Batubara	Semua jenis hasil penambangan batubara
4	Kayu dan olahan primer	Kayu gelondongan (<i>Logs</i>) Olahan primer (<i>Timber</i>) Hasil olahan kayu seperti triplek (<i>Wood materials (e.g. plywood)</i>) Hasil hutan lainnya (rotan, damar dll) Potongan kayu (<i>Wood chips</i>)
5	Beras	Semua jenis
6	Minyak kelapa sawit mentah	Minyak sawit (<i>Palm oil</i>) Minyak kelapa (<i>Coconut Oil</i>)
7	Pupuk	Semua jenis
8	Semen	Semua jenis

No	Kelompok Barang/Muatan	Jenis Barang/Muatan
9	Bahan galian tambang (bahan galian logam, bahan galian non logam, bahan galian golongan C)	Biji besi (<i>Ores</i>) Pasir/ batuan (<i>Sand/Gravel</i>) Bahan galian dan tambang lainnya (<i>Other quarrying and mining products</i>)
10	Biji-bijian lainnya (<i>other grains</i>)	Biji Coklat (<i>Cocoa</i>) Biji Gandum (<i>Wheat</i>) Biji Kopi (<i>Coffee</i>) Muatan butiran lainnya, selain hasil pertanian, barang tambang dan galian (<i>Other bulk/granular cargo (non-agricultural, non quarry and mining)</i>)
11	Muatan cair dan bahan kimia lainnya	Bahan-bahan kimia (<i>Chemicals</i>) Minyak goreng (<i>Cooking Oil</i>) Muatan cair bukan minyak (<i>Other non-petroleum liquid cargo</i>)
12	Bijian hasil pertanian	Kedelai (<i>Soybean</i>) Kacang-kacangan (<i>Pulses/Legumes</i>) Kopra (<i>Copra</i>) Hasil pertanian lainnya (<i>Other agricultural grains</i>)
13	Sayur, buah-buahan dan ikan segar (<i>fresh product</i>)	Ikan/ Hasil laut lainnya (<i>Fish/Crustaceans</i>) Daging (<i>Meat</i>) Buah-buahan (<i>Fruits</i>) Sayur-sayuran (<i>Vegetables</i>) Binatang hidup (<i>Live Animal</i>) Hasil pertanian/ ternak/ laut lainnya (<i>Other fresh agricultural/livestock/sea products</i>)

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO
NIP. 120105102